



**P U T U S A N**  
**NO. 52/PID/2013/PT.JBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;-----

Nama Lengkap : **LEO SIREGAR Bin ASRI SIREGAR;**  
Tempat Lahir : Medan (SUMUT);  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /11 Agustus 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Lintas Km. 38 Arah Bangko Desa Dwi Karya Bakti Rt.  
05 Kec. Pelepat Kab. Bungo;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan, sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 111/Pid.B/2013/PN. MAB. tanggal 18 September 2013 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2013 Reg,Perk,No : PDM-31/MBNGO/Ep.2/07/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa LEO SIREGAR Bin ASRI SIREGAR pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di jalan Lintas Sumatera Km 38 arah Bangko Dusun Sungai Dingin Desa Karya Bakti Kec. Pelepat Kab. Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain an. RIO KURNIAWAN Bin BAMBANG SURYANTO dan OKI ADE SAPUTRA Bin AJIS SUHUR mengalami luka berat, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula saat saksi korban RIO KURNIAWAN Bin BAMBANG SURYANTO sedang mengendarai Sepeda motor merk Honda Mega Pro No. Pol. BH-4004-UK dengan membonceng saksi korban OKI ADE SAPUTRA Bin AJIS SUHUR datang dari arah Bangko menuju arah Muara Bungo di jalur sebelah kiri, lalu tibanya di Jalan Lintas Km. 38 Desa Dwi Karya Bakti Kec. Pelepat dengan kecepatan sedang dengan kondisi jalan beraspal cuaca cerah dan arus lalu lintas sedang, lalu saat melewati jalan menanjak dan tikungan kekanan sepeda motor yang dikendarai korban berpapasan dengan Mobil jenis truck Colt Diesel yang datang dari arah berlawanan, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Mobil truck Colt Diesel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul Mobil merk Suzuki Carry futura ST 150 Pick Up No.Pol. BH-9236-LK yang dikendarai terdakwa, kemudian karena kelalaiannya tanpa membunyikan klakson dan memastikan situasi arus lalu lintas dari arah berlawanan aman tiba-tiba terdakwa mendadak membelokkan Mobil yang dikemudikannya ke arah kanan dari arah Muara Bungo dengan maksud hendak menuju rumah terdakwa sehingga posisi Mobil melintang kekanan dan memotong jalur jalan kendaraan dari arah Bangko menuju Muara Bungo, lalu karena terdakwa secara mendadak mengemudikan Mobilnya dengan memotong arus jalan ditikungan tersebut menyebabkan saksi korban RIO KURNIAWAN yang mengendarai sepeda motornya dan membonceng saksi korban OKI ADE SAPUTRA dengan posisi mengemudikan sepeda motor dijalurnya terkejut dan berusaha mengerem sepeda motornya, lalu karena jarak kedua kendaraan tersebut sudah terlalu dekat sehingga menyebabkan sepeda motor korban tersebut oleng dan hilang kendali sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan sepeda motor saksi korban RIO KURNIAWAN menabrak bak sebelah kiri Mobil Susuki Carry Futura ST 150 Pick Up yang dikendarai terdakwa sedangkan sepeda motor korban kena dibagian depan samping kiri, sedangkan saksi korban RIO KURNIAWAN dan saksi korban OKI ADE SAPUTRA terjatuh dengan posisi tergeletak diatas aspal dibelakang mobil Suzuki Carry terdakwa kurang lebih 1 s/d 1,5 meter dekat marka jalan, sedangkan posisi sepeda motor korban berada di sebelah kiri jalan diatas aspal, selanjutnya saksi korban RIO KURNIAWAN dan OKI ADE SAPUTRA dinaikkan keatas mobil Suzuki Carry milik terdakwa dibawa menuju ke RSUD Muara Bungo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan :
  - Korban RIO KURNIAWAN mengalami luka-luka dan patah paha kaki kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/2539/V/RSUD/2013 yang dilakukan oleh Dr. Hj. Ummul Hersofia, Dokter pemerintah pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo tanggal 27 Mei 2013 memenuhi surat permintaan Visum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum dari Kapolres Bungo No: VER/40/V/2013/LL tanggal 17 Mei 2013,

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan.
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan.
4. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
6. Anggota gerak atas : Tampak luka lecet pada lengan tangan kanan.
7. Anggota gerak bawah : Tampak bengkak pada paha kiri dan sakit bila digerakkan.
8. Anus : Tidak ditemukan kelainan.
9. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Diagnosis :

Susp patah tulang paha kiri + luka lecet.

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : Kekerasan benda tumpul.

Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, sisakit belum sembuh benar, kesembuhan jika tidak ada halangan dan kejadian yang sekonyong-konyong menyulit mungkin sekali diharapkan.

- Korban OKI ADE SAPUTRA mengalami luka-luka dalam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/2540/V/RSUD/2013 yang dilakukan oleh Dr. Hj. Ummul Hersofia, Dokter pemerintah pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo tanggal 27 Mei 2013 memenuhi surat permintaan Visum Et Repertum dari Kapolres Bungo No: VER/41/V/2013/LL tanggal 17 Mei 2013, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Kepala : Waktu kejadian tidak sadar, dan kepala terasa sakit,  
muntah, napas sesak.
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan.
4. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
6. Anggota gerak atas : Tampak luka lecet ditangan sebelah kiri dengan  
ukuran 2 x 1 cm.
6. Anggota gerak bawah : Tampak luka lecet di lutut kiri dengan ukuran  
3 x 2 cm.
8. Anus : Tidak ditemukan kelainan.
9. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Diagnosis :

Cedera kepala ringan + Trauma tumpul dada + luka lecet.

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : Kekerasan benda tumpul.

Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, sisakit belum sembuh benar, kesembuhan jika tidak ada halangan dan kejadian yang sekonyong-konyong menyulit mungkin sekali diharapkan.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 September 2013 dengan No. Reg. Perkara : PDM – 31 / MBNGO /Ep.2/ 09 / 2013 terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa LEO SIREGAR Bin ASRI SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEO SIREGAR Bin ASRI SIREGAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Carry Futura ST 150 Pick Up Nopol. : BH-9236-LK, 1 (satu) lembar SIM A atas nama LEO SIREGAR, 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil jenis Suzuki Carry Futura ST 150 Pick Up Nopol. BH-9236-LK.  
Dikembalikan pada terdakwa LEO SIREGAR Bin ASRI SIREGAR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro Nopol. : BH-4004-UK.  
Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. RIO KURNIAWAN Bin BAMBANG SURYANTO;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **LEO SIREGAR Bin ASRI SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN ORANG LAIN MENGALAMI LUKA BERAT”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Carry Futura ST 150 Pick Up No.pol.:BH-9236-LK.
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama LEO SIREGAR.
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil jenis Suzuki Carry Futura ST 150 Pick Up Nopol. BH-9236-LK.
  - **Dikembalikan pada terdakwa LEO SIREGAR Bin ASRI SIREGAR;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro Nopol. : BH-4004-UK.
  - **Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. RIO KURNIAWAN Bin BAMBANG SURYANTO;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tertanggal 18 September 2013 Nomor : 111/Pid.B/2013/PN.MAB tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 25 September 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 06/BDG/Akta Pid/2013/PN.Mab dan pernyataan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori bandingnya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing- masing tertanggal 18 September 2013, terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 yaitu selama 7 (tujuh ) hari kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 18 September 2013 No. 111/Pid.B/2013/PN.MAB Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim pengadilan tingkat pertama a quo karena menurut Pengadilan Tinggi Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, perintah penahanan dan status barang bukti, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 18 September 2013 No. 111/Pid.B/2013/PN.MAB yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ditetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan pasal 197 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;:

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 18 September 2013 Nomor : 111/Pid.B/2013/PN.MAB yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 oleh kami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAMSI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **BAHTERA PERANGIN - PERANGIN, SH.** dan **H. FIRDAUS, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 17 Oktober 2013 No. 52/PEN/PID/2013/PT.JBI. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **BAHTERA PERANGIN - PERANGIN, SH.** Dan **H. FIRDAUS, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**1 BAHTERA PERANGIN - PERANGIN, SH.**

**SYAMSI, SH.**

**2. H. FIRDAUS, SH, MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MUHAMAD ILYASAK, SE, MH..**